



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PELLI LELYO BIN EDI MARWAN;**
2. Tempat lahir : Kota Bahagia;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 4 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Padang, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Pelli Lelyo Bin Edi Marwan ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 3 Juni 2023;

Terdakwa Pelli Lelyo Bin Edi Marwan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., Syahban Nuradi, S.H.I., dan Irwan Syahputra, S.H.I., dari Kantor Advokat Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie, yang beralamat di Desa Keude



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd, tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pelli Lelyo Bin Edi Marwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pelli Lelyo Bin Edi Marwan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram bruto.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 355163066884161 dan IMEI 2 355163066884179.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 357280897268105 dan IMEI 2 : 357280897268113.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa Pelli Lelyo Bin Edi Marwan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan bila mengulangi kembali Terdakwa bersedia diberi hukuman seberat-beratnya, oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulangpunggung keluarga yang menanggung nafkah isteri dan ketiga anak-anak Terdakwa serta mertua Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa merupakan korban dari Bandar Narkoba yaitu Nasir (DPO), sehingga Terdakwa bisa terlibat dalam kasus Narkoba;
3. Menyatakan Terdakwa merupakan baru pertama sekali menguasai Narkotika jenis sabu dan Terdakwa sendiri tidak mengerti tentang cara penggunaannya sesuai dengan bukti surat dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Pekan Aceh Barat Daya, Hasil Tes Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Aktif), Pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urin atas nama Pelli Lelyo Bin Edi Marwan, hasilnya negatif Methamphetamine, diperiksa tanggal 2 Juni 2023;
4. Menjatuhkan hukuman pidana seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan dan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-45/BLP/Enz.2/09/2023 tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Pelli Lelyo Bin Edi Marwan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kuta Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam hal ini narkotika jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika itu terdakwa Pelli Lelyo Bin Edi Marwan sedang berada di kolam pemandian Desa Kuta Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya bersama dengan Sdr. Nasir (DPO), pada saat itu terdakwa bertanya kepada Sdr. Nasir (DPO) bagaimana cara mencari uang karena anak terdakwa sedang sakit sementara terdakwa tidak punya uang kemudian Sdr. Nasir (DPO) menyarankan agar terdakwa menjual narkotika jenis sabu saja karena bisa cepat untuk mendapatkan uang, kemudian terdakwa bertanya dimana mencari narkotika jenis sabu tersebut karena terdakwa belum pernah menjual narkotika jenis sabu kemudian Sdr. Nasir (DPO) menjawab narkotika jenis sabu tersebut biar dicari olehnya dan terdakwa hanya memberikan uang saja kepada Sdr. Nasir (DPO), kemudian terdakwa dan Sdr. Nasir (DPO) sepakat untuk kembali bertemu di kolam pemandian Desa Kuta Bahagia pada pukul 15.00 Wib esok harinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menemui Sdr. Nasir (DPO) di kolam pemandian yang ada di Desa Kuta Bahagia Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Nasir (DPO), uang tersebut diberikan terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebagaimana yang telah terdakwa dan Sdr. Nasir (DPO) rencanakan sebelumnya. Kemudian di hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Nasir (DPO) datang kembali ke kolam pemandian dan menjumpai terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus, dan pada saat menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa melihat ada beberapa lembar plastik klip bening di dalam bungkus narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Dek Pit (DPO) untuk menemuinya dengan tujuan memperlihatkan kepada Sdr. Dek Pit (DPO) narkotika jenis sabu yang baru terdakwa dapatkan tersebut dan menanyakan kepada Sdr. Dek Pit (DPO) bagaimana caranya menjual narkotika jenis sabu tersebut dan Sdr. Dek Pit (DPO) menyarankan kepada

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar narkoba jenis sabu tersebut di paket-paket kan menjadi paket kecil untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil kemudian bungkus narkoba jenis sabu tersebut terdakwa buka dan didalam bungkus tersebut terdapat 8 (delapan) lembar plastik klip bening ukuran kecil, kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa paketkan kembali kedalam plastik klip bening tersebut dengan cara terdakwa ambil narkoba jenis sabu dalam bungkus besar dengan menggunakan sedotan dan memasukkannya kedalam bungkus kecil sebanyak 8 (delapan) paket kecil dan pada saat itu terdakwa hanya mengira-ngira saja berat narkoba jenis sabu dalam setiap perbungkusnya, kemudian narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut terdakwa simpan kembali di dalam dompet terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa pergi dari rumah mertua terdakwa menuju ke rumah Sdr. Dek Pit (DPO) dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 wib setiba di rumah Sdr. Dek Pit (DPO), terdakwa menjual narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut kepada Sdr. Dek Pit (DPO) dengan cara memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr. Dek Pit (DPO) dan Sdr. Dek Pit (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah mertua terdakwa di Desa Lam Kuta Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Dek Pit (DPO) menghubungi terdakwa yang menggunakan handphone merk Infinix warna Hitam dengan nomor kontak 085319322073 milik terdakwa yang menanyakan kepada terdakwa apakah narkoba jenis sabu masih tersedia, dan terdakwa menjawab masih kepada Sdr. Dek Pit (DPO) kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Dek Pit (DPO) menunggu terdakwa di lapangan volley Desa Panto Cut Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib setiba terdakwa di lapangan volley Desa Panto Cut Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa langsung memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Dek Pit (DPO), dan Sdr. Dek Pit (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan setelah melakukan transaksi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah mertua terdakwa di Desa Lam Kuta Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi lagi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai teman dari Sdr. Dek Pit (DPO) yang mana ia telah sampai di depan rumah terdakwa yakni di Desa Lam Kuta Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung segera keluar untuk menemui seseorang tersebut dengan membawa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, dan sisa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu terdakwa masukkan ke dalam casing handphone merk Nokia warna Hitam milik terdakwa yang handphone tersebut terdakwa tinggalkan di ruang tamu rumah mertua terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada dua orang laki-laki yang sedang berada di halaman depan rumah lalu terdakwa langsung menjumpai orang tersebut, kemudian orang tersebut mengatakan kepada terdakwa “mana barang nya (sabu) bang” kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dari dalam saku celana terdakwa dan memperlihatkan kepada orang tersebut, dan pada saat itu tiba-tiba orang tersebut langsung memegang dan menangkap terdakwa sehingga narkoba jenis sabu yang ada di tangan terdakwa terjatuh ke tanah dekat terdakwa, dan pada saat itu juga terdakwa baru mengetahui yang bahwa orang tersebut adalah anggota Kepolisian, lalu anggota Polisi tersebut memborgol tangan terdakwa dan memasukan terdakwa ke dalam rumah, dan tidak lama kemudian datang Perangkat Desa setempat ke lokasi, dan setelah itu anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa namun pada saat itu anggota Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan terdakwa, lalu anggota Polisi yang di dampingi oleh Perangkat Desa setempat melakukan pencarian barang bukti di halaman rumah tempat terdakwa ditangkap, dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang mana sabu tersebut adalah sabu yang terlepas dari tangan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian anggota Polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah mertua terdakwa tersebut dan anggota Polisi kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di dalam casing handphone milik terdakwa yang terletak di ruang tamu rumah

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua terdakwa dan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa Terdakwa Pelli Lelyo Bin Edi Marwan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 3555/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Tersangka Pelli Lelyo Bin Edi Marwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 17/60046.06/Narkoba/2023 tanggal 3 Juni 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
 - 4 (empat) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram bruto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Pelli Lelyo Bin Edi Marwan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Lam Kuta Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam hal ini narkotika jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika itu terdakwa Pelli Lelyo Bin Edi Marwan sedang berada di kolam pemandian Desa Kuta Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya bersama dengan Sdr. Nasir (DPO), pada saat itu terdakwa bertanya kepada Sdr. Nasir (DPO) bagaimana cara mencari uang karena anak terdakwa sedang sakit sementara terdakwa tidak punya uang kemudian Sdr. Nasir (DPO) menyarankan agar terdakwa menjual narkotika jenis sabu saja karena bisa cepat untuk mendapatkan uang, kemudian terdakwa bertanya dimana mencari narkotika jenis sabu tersebut karena terdakwa belum pernah menjual narkotika jenis sabu kemudian Sdr. Nasir (DPO) menjawab narkotika jenis sabu tersebut biar dicari olehnya dan terdakwa hanya memberikan uang saja kepada Sdr. Nasir (DPO), kemudian terdakwa dan Sdr. Nasir (DPO) sepakat untuk kembali bertemu di kolam pemandian Desa Kuta Bahagia pada pukul 15.00 Wib esok harinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menemui Sdr. Nasir (DPO) di kolam pemandian yang ada di Desa Kuta Bahagia Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Nasir (DPO), uang tersebut diberikan terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebagaimana yang telah terdakwa dan Sdr. Nasir (DPO) rencanakan sebelumnya. Kemudian di hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Nasir (DPO) datang kembali ke kolam pemandian dan menjumpai terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus, dan pada saat menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa melihat ada beberapa lembar plastik klip bening di dalam bungkus narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Dek

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pit (DPO) untuk menemuinya dengan tujuan memperlihatkan kepada Sdr. Dek Pit (DPO) narkoba jenis sabu yang baru terdakwa dapatkan tersebut dan menanyakan kepada Sdr. Dek Pit (DPO) bagaimana caranya menjual narkoba jenis sabu tersebut dan Sdr. Dek Pit (DPO) menyarankan kepada terdakwa agar narkoba jenis sabu tersebut di paket-paket kan menjadi paket kecil untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil kemudian bungkus narkoba jenis sabu tersebut terdakwa buka dan didalam bungkus tersebut terdapat 8 (delapan) lembar plastik klip bening ukuran kecil, kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa paketkan kembali kedalam plastik klip bening tersebut dengan cara terdakwa ambil narkoba jenis sabu dalam bungkus besar dengan menggunakan sedotan dan memasukkannya kedalam bungkus kecil sebanyak 8 (delapan) paket kecil dan pada saat itu terdakwa hanya mengira-ngira saja berat narkoba jenis sabu dalam setiap perbungkusnya, kemudian narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut terdakwa simpan kembali di dalam dompet terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa pergi dari rumah mertua terdakwa menuju ke rumah Sdr. Dek Pit (DPO) dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 wib setiba di rumah Sdr. Dek Pit (DPO), terdakwa menjual narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut kepada Sdr. Dek Pit (DPO) dengan cara memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr. Dek Pit (DPO) dan Sdr. Dek Pit (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah mertua terdakwa di Desa Lam Kuta Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Dek Pit (DPO) menghubungi terdakwa yang menggunakan handphone merk Infinix warna Hitam dengan nomor kontak 085319322073 milik terdakwa yang menanyakan kepada terdakwa apakah narkoba jenis sabu masih tersedia, dan terdakwa menjawab masih kepada Sdr. Dek Pit (DPO) kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Dek Pit (DPO) menunggu terdakwa di lapangan volley Desa Panto Cut Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib setiba terdakwa di lapangan volley Desa Panto Cut Kecamatan Kuala Batee

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa langsung memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Dek Pit (DPO), dan Sdr. Dek Pit (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah mertua terdakwa di Desa Lam Kuta Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi lagi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai teman dari Sdr. Dek Pit (DPO) yang mana ia telah sampai di depan rumah terdakwa yakni di Desa Lam Kuta Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung segera keluar untuk menemui seseorang tersebut dengan membawa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, dan sisa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu terdakwa masukkan ke dalam casing handphone terdakwa yang handphone tersebut terdakwa tinggalkan di ruang tamu rumah mertua terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada dua orang laki-laki yang sedang berada di halaman depan rumah lalu terdakwa langsung menjumpai orang tersebut, kemudian orang tersebut mengatakan kepada terdakwa “mana barang nya (sabu) bang” kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dari dalam saku celana terdakwa dan memperlihatkan kepada orang tersebut, dan pada saat itu tiba-tiba orang tersebut langsung memegang dan menangkap terdakwa sehingga narkoba jenis sabu yang ada di tangan terdakwa terjatuh ke tanah dekat terdakwa, dan pada saat itu juga terdakwa baru mengetahui yang bahwa orang tersebut adalah anggota Kepolisian, lalu anggota Polisi tersebut memborgol tangan terdakwa dan memasukan terdakwa ke dalam rumah, dan tidak lama kemudian datang Perangkat Desa setempat ke lokasi, dan setelah itu anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun pada saat itu anggota Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan terdakwa, lalu anggota Polisi yang di dampingi oleh Perangkat Desa setempat melakukan pencarian barang bukti di halaman rumah tempat terdakwa ditangkap, dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang mana sabu tersebut adalah sabu yang terlepas dari tangan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa, kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah mertua terdakwa tersebut dan anggota Polisi kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di dalam casing handphone milik terdakwa yang terletak di ruang tamu rumah mertua terdakwa dan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa Terdakwa Pelli Lelyo Bin Edi Marwan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 3555/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Tersangka Pelli Lelyo Bin Edi Marwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 17/60046.06/Narkoba/2023 tanggal 3 Juni 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut:
 - 4 (empat) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram bruto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa ada seseorang warga yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Lam Kuta, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri Terdakwa dan rumah yang di huni oleh Terdakwa serta nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa, rekan Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah mencoba menghubungi Terdakwa, kemudian pada saat panggilan telpon tersambung, rekan Saksi menanyakan tentang sabu tersebut kepada Terdakwa dengan kata-kata "Cek ada sabu?", lalu Terdakwa menjawab "ada" dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Lam Kuta, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa, dan dihari yang sama sekira Pukul 21.00 WIB setiba di halaman depan rumah Terdakwa, rekan Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan yang bahwa Saksi dan rekan Saksi sudah berada di halaman depan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan menghampiri rekan Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah, dan pada saat itu rekan Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah menanyakan kembali kepada Terdakwa "mana barang nya (sabu)?", lalu Terdakwa memperlihatkan barang bukti berupa tiga bungkus sabu dari dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan pada saat melihat barang bukti tersebut rekan Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah langsung menangkap Terdakwa dan pada saat ditangkap, sabu tersebut terlepas dari genggam tangan Terdakwa dan terjatuh ketanah dekat Terdakwa;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah mengamankan Terdakwa, Terdakwa langsung di bawa masuk kedalam rumah Terdakwa oleh rekan Saksi yang lainnya, sementara itu Saksi berada di luar rumah untuk menjaga dan mengamankan barang bukti sabu yang terjatuh tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta kepada pihak keluarga Terdakwa untuk memberitahukan hal penangkapan tersebut kepada kepala desa setempat dan tidak lama kemudian kepala desa setempat tiba di rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan dan di saksikan oleh kepala desa setempat mengambil barang bukti yang sempat terjatuh dari tangan Terdakwa yang berada di halaman depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah mengambil barang bukti tersebut, lalu barang bukti tersebut Saksi bawa masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali melakukan pengeledahan dalam rumah Terdakwa, dan pada saat melakukan pengeledahan dalam rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali menemukan barang bukti lainnya yang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening yang di temukan di dalam chasing handphone milik Terdakwa yang di letakan di ruang tamu rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi berserta kepala desa setempat menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan sabu tersebut sambil menunjuk kearah sabu yang di temukan sebanyak 4 (empat) bungkus dan Terdakwa menjawab sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Nasir;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa kemudian Terdakwa langsung di bawa ke Rumah Sakit Umum Teuku Pekan untuk di lakukan pengecekan urine, dan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan negatif sabu;
 - Bahwa benar 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. **Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa ada seseorang warga yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Desa Lam Kuta, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri Terdakwa dan rumah yang di huni oleh Terdakwa serta nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi mencoba menghubungi Terdakwa, kemudian pada saat panggilan telpon tersambung, Saksi menanyakan tentang sabu tersebut kepada Terdakwa dengan kata-kata "Cek ada sabu?" lalu Terdakwa menjawab "ada" dan Terdakwa menyuruh kami untuk datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lam Kuta, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Briptu M. Salim Ardi langsung pergi ke rumah Terdakwa, dan dihari yang sama sekira Pukul 21.00 WIB setiba di halaman depan rumah Terdakwa, Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan yang bahwa Saksi dan rekan Saksi Briptu M. Salim Ardi sudah berada di halaman depan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan menghampiri Saksi, dan pada saat itu Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa "mana barang nya (sabu)" lalu Terdakwa memperlihatkan barang bukti berupa tiga bungkus sabu dari dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan pada saat melihat barang bukti tersebut Saksi langsung menangkap Terdakwa dan pada saat ditangkap, sabu tersebut terlepas dari genggam tangan Terdakwa dan terjatuh ketanah dekat Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah mengamankan Terdakwa, Terdakwa langsung di bawa masuk kedalam rumahnya, sementara itu rekan Saksi Briptu Salmi Ardi berada di luar rumah untuk menjaga dan mengamankan barang bukti sabu yang terjatuh tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan rekan Saksi lainnya meminta kepada pihak keluarga Terdakwa untuk memberitahukan hal penangkapan tersebut kepada kepala desa setempat dan tidak lama kemudian kepala desa setempat tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menjelaskan kepada kapala desa bahwasannya Terdakwa yang bernama Pelli Lelio ditangkap karena Terdakwa Pelli Lelyo telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi disaksikan oleh kepala desa setempat mengambil barang bukti yang sempat terjatuh/ terlepas dari tangan Terdakwa yang berada di halaman depan rumah Terdakwa, dan setelah mengambil barang bukti tersebut, lalu barang bukti tersebut dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa, dan pada saat melakukan penggeledahan dalam rumah, Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali menemukan barang bukti lainnya yang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening yang di temukan di dalam chasing handphone milik Terdakwa yang di letakan di ruang tamu rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi berserta kepala desa setempat menanyakan kepada Terdakwa "sabu ini milik siapa?" sambil menunjukan kearah sabu yang di temukan sebanyak 4 (empat) bungkus tersebut, Terdakwa menjawab "milik Terdakwa pak" lalu Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa "dari mana kamu mendapatkan sabu ini?", Terdakwa menjawab "dari Nasir pak";
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa kemudian Terdakwa langsung di bawa ke Rumah Sakit Umum Teuku Pekan untuk di lakukan pengecekan urine, dan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan negatif sabu;
 - Bahwa benar 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa disamping Saksi Briptu M. Salim Ardi ada rekan Saksi lainnya yang ikut dalam penangkapan Terdakwa yaitu Bapak Kasat, Saudara N.H. Sitompul dan Saudara Niko;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. **Thaibah, S.Sos Binti Syafaruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi jelaskan kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, Saksi pada saat itu sedang berada di rumah Saksi di Desa Lam Kuta, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba datang seorang warga dari pihak keluarga Terdakwa Pelli Lelyo (adik ipar Terdakwa), lalu pihak keluarga Terdakwa Pelli Lelyo meminta kepada Saksi untuk datang kerumahnya, namun pada saat itu pihak keluarga Terdakwa tidak menjelaskan apa yang terjadi dirumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi langsung pergi menuju kerumah mertua Terdakwa Pelli Lelyo yang tidak jauh dari rumah Saksi, dan setiba di rumah mertua Terdakwa Pelli Lelyo, Saksi melihat ada beberapa anggota Polisi yang sedang berada di depan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa Pelli Lelyo sudah diamankan dengan posisi tangan di borgol, kemudian anggota Polisi menjelaskan kepada Saksi yang bahwa Terdakwa Pelli Lelyo di tangkap dan diamankan dikarenakan Terdakwa Pelli Lelyo diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian menjelaskan kepada Saksi bahwasannya pada saat Terdakwa Pelli Lelyo ditangkap di halaman depan rumah Terdakwa, Terdakwa Pelli Lelyo sempat membuang barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu di halaman depan rumah tersebut, lalu Saksi menyaksikan anggota Polisi Mengambil barang bukti tersebut di halaman depan rumah tempat Terdakwa Pelli Lelyo ditangkap;
- Bahwa kemudian anggota Polisi melakukan pengeledahan dalam rumah mertua Terdakwa Pelli Lelyo, dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, anggota Polisi kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) narkoba jenis sabu lainnya yang di temukan didalam chasing HP yang terletak di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwasannya sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin menguasai narkoba jenis sabu tersebut, dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Terdakwa tetapi Terdakwa bukanlah warga Saksi yang Saksi tahu anak Terdakwa terkena stunting, matanya kuning dan pertumbuhan anaknya kecil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 17/60046.06/Narkoba/2023 tanggal 3 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Febrian Mega Putra, NIK. P.84466 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie, telah melakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram bruto;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3555/NNF/2023, yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. NRP 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., NIP 197804212003122005 sebagai Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 23 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Nomor 834, atas nama Pelli Lelyo, tanggal 2 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium Dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK, STR: 1221502218088763, SIP: 503/09/2018 dengan hasil test narkoba psikotropika dan zat adiktif terhadap sampel urine hasilnya (-) negatif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira Pukul 14.00 WIB pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara Nasir sedang berada di kolam pemandian Desa Kuta Bahagia Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Nasir bahwasannya anak Terdakwa sedang sakit, dan Terdakwa tidak punya uang, lalu bertanya kepada Saudara Nasir bagaimana cara mencari uang lalu Saudara Nasir menjawab agar Terdakwa menjual sabu saja, karena cepat dapat uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saudara Nasir dimana mencari sabu, karena Terdakwa belum pernah jual sabu lalu Saudara Nasir

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab akan mencarikan untuk Terdakwa bila Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Nasir;

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saudara Nasir "berapa uangnya?", Saudara Nasir menjawab "satu juta rupiah", lalu Terdakwa menjawab "boleh, tapi uangnya tidak ada hari ini, besok saja ya, besok jam tiga sore kita ketemu disini lagi", dan Saudara Nasir menjawab "boleh";
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah mertua Terdakwa di Desa Lam Kuta, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, menuju ke kolam pemandian yang ada di Desa Kuta Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk bertemu dengan Saudara Nasir;
- Bahwa dihari yang sama sekira Pukul 15.00 WIB setiba Terdakwa di kolam pemandian tersebut, Terdakwa melihat Saudara Nasir sudah duluan berada di kolam pemandian tersebut, kemudian Terdakwa langsung menjumpai Saudara Nasir dan memberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Nasir, lalu Saudara Nasir mengatakan kepada Terdakwa "kamu tunggu disini", Terdakwa menjawab "iya" lalu Saudara Nasir langsung pergi dan meninggalkan Terdakwa di kolam pemandian tersebut;
- Bahwa kemudian di hari yang sama sekira Pukul 17.00 WIB, Saudara Nasir datang kembali ke kolam pemandian dan menjumpai Terdakwa, lalu Saudara Nasir mengatakan kepada Terdakwa ini sabu sambil memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Nasir "ini sabu nya?", Saudara Nasir menjawab "iya, ini sabunya", dan pada saat menerima sabu tersebut, Terdakwa melihat ada beberapa lembar kertas klip bening di dalam bungkus sabu tersebut, lalu setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saudara Dek Pit di Desa Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setiba di rumah Saudara Dek Pit, Terdakwa langsung menjumpai Saudara Dek Pit dan pada saat bertemu dengan Saudara Dek Pit Terdakwa mengatakan kepada Saudara Dek Pit "Dek Pit, Terdakwa ada beli sabu dari Saudara Nasir" sambil memperlihatkan sabu 1 (satu) bungkus sabu kepada Saudara Dek Pit, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saudara Dek Pit "bagaimana cara kita jual sabu ini?", Saudara Dek Pit menjawab "Cek paketkan lagi kedalam paket kecil, biar Cek mendapatkan keuntungan" dan Terdakwa menjawab "iya" dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa simpan di

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd



dalam dompet Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah mertua Terdakwa di Desa Lam Kuta, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan membawa sabu tersebut;

- Bahwa di hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sekira Pukul 19.00 WIB setiba di rumah mertua Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa, dan di hari yang sama sekira Pukul 21.00 WIB sabu tersebut Terdakwa ambil, lalu bungkus sabu tersebut Terdakwa buka dan didalam bungkus sabu tersebut terdapat 8 (delapan) lembar plastik klip bening ukuran kecil, lalu sabu tersebut Terdakwa pakatkan kembali kedalam plastik klip bening tersebut dengan cara Terdakwa ambil sabu dalam bungkus besar dengan menggunakan sedotan dan masukan kedalam bungkus kecil sebanyak 8 (delapan) bungkus kecil dan pada saat itu Terdakwa hanya mengira-ngira saja ukuran dan berat sabu dalam setiap perbungkusnya;
- Bahwa kemudian sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam dompet Terdakwa. Dan keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 13.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah mertua Terdakwa menuju ke rumah Saudara Dek Pit dengan membawa sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut;
- Bahwa di hari yang sama sekira Pukul 14.00 WIB setiba di rumah Dek Pit, Saudara Dek Pit menanyakan kepada Terdakwa "apa sudah siap Cek bungkus sabu kemarin?", Terdakwa menjawab "sudah lalu Saudara Dek Pit mengatakan kepada Terdakwa untuk memberikan kepada Saudara Dek Pit dua bungkus, dan Saudara Dek Pit memberikan uang empat ratus ribu rupiah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada Saudara Dek Pit;
- Bahwa kemudian Saudara Dek Pit memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang kerumah mertua Terdakwa, kemudian pada pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, Saudara Dek Pit menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Cek, apa masih ada sabu kemarin?, kalau masih ada, cek antar untuk saya dua bungkus", dan Terdakwa menjawab "iya masih ada, kamu tunggu di lapangan Voly, Desa Panto Cut", dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke lapangan Voly, Desa Panto, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan membawa sabu sisa sebanyak 6 (enam) bungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hari yang sama sekira Pukul 17.00 WIB setiba Terdakwa di lapangan Volly tersebut Terdakwa melihat Saudara Dek Pit sudah duluan berada di lapangan Volly tersebut, lalu Terdakwa menghampiri Saudara Dek Pit dan memberikan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Saudara Dek Pit, kemudian Saudara Dek Pit memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah transaksi selesai, Terdakwa kembali pulang kerumah mertua Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku sebagai temannya Saudara Dek Pit, lalu orang tersebut meminta beli sabu kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk datang kerumah mertua Terdakwa dan menjumpai Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sisa sabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa, Terdakwa ambil 3 (tiga) bungkus dan Terdakwa masukan kedalam saku celana bagaian sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu dengan tujuan sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada orang yang menghubungi Terdakwa pada saat itu, dan sisa 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa simpan didalam chasing HP milik Terdakwa;
- Bahwa di hari yang sama sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali di hubungi oleh orang yang pesan sabu tersebut, dan orang tersebut memberitahukan kepada Terdakwa yang bahwa ianya sudah berada di halaman depan rumah mertua Terdakwa, dan setelah mendengarkan hal tersebut, Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dengan membawa 3 (tiga) bungkus sabu tersebut, sementara 1 (satu) bungkus lagi yang Terdakwa simpan di dalam chasing HP milik Terdakwa dan Terdakwa letakkan di ruangan tamu rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berada di pintu bagian depan rumah tersebut, Terdakwa melihat ada dua orang laki-laki yang sedang berada di halaman depan rumah tersebut lalu Terdakwa langsung menjumpai orang tersebut, kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "mana barang nya (sabu)? bang", kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) bungkus sabu dari dalam saku celana Terdakwa dan memperlihatkan kepada orang tersebut;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba orang tersebut langsung memegang dan menangkap Terdakwa sehingga sabu yang ada di tangan Terdakwa terjatuh

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd



ke tanah dekat Terdakwa, dan pada saat itu juga Terdakwa baru mengetahui yang bahwa orang tersebut adalah anggota kepolisian, lalu anggota Polisi tersebut memborgol tangan Terdakwa dan memasukan Terdakwa ke dalam rumah;

- Bahwa tidak lama kemudian datang perangkat desa setempat kerumah mertua Terdakwa, dan setelah itu anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun pada saat itu anggota Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan Terdakwa, lalu anggota Polisi yang di dampingi perangkat desa melakukan pencarian barang bukti di halaman rumah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan pencarian tersebut, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang mana sabu tersebut adalah sabu yang terlepas dari tangan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan dalam rumah mertua Terdakwa dan pada saat itu di lakukan penggeledahan dalam rumah, anggota Polisi kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu di dalam chasing HP milik Terdakwa yang terletak di ruang tamu rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa setelah itu anggota Polisi dan aparat desa setempat menanyakan kepada Terdakwa "sabu ini milik siapa?" sambil menunjukan kearah sabu yang di temukan sebanyak 4 (empat) bungkus tersebut, Terdakwa menjawab milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota Polisi menanyakan lagi kepada Terdakwa "dari mana kamu mendapatkan sabu ini?" Terdakwa menjawab "dari Nasir pak" lalu anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa "dalam hal memiliki, menguasai narkoba jenis sabu ini, apakah Saudara ada ijin dari pihak yang berwenang?" Terdakwa menjawab "tidak ada pak" kemudian Terdakwa langsung di bawa ke rumah sakit umum Teuku Pekan untuk di lakukan pengecekan urine, dan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan negatif sabu dan setelah itu Terdakwa di bawa ke Polres Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram bruto;
2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei1 355163066884161 dan Imei2 355163066884179;
3. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor Imei1: 357280897268105 dan Imei2: 357280897268113;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi Briptu M. Salim Ardi dan Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada seseorang warga yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Desa Lam Kuta, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri Terdakwa dan rumah yang di huni oleh Terdakwa serta nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah menghubungi Terdakwa, kemudian pada saat panggilan telpon tersabung, Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah menanyakan tentang sabu tersebut kepada Terdakwa dengan kata-kata "Cek ada sabu?", lalu Terdakwa menjawab "ada" dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Lam Kuta, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Saksi Briptu M. Salim Ardi dan Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah langsung pergi ke rumah Terdakwa, dan dihari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023 sekira Pukul 21.00 WIB setiba di halaman depan rumah Terdakwa, rekan Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwasanya Saksi Briptu M. Salim Ardi dan Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah sudah berada di halaman depan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan menghampiri Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah, dan pada saat itu Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah menanyakan kembali kepada Terdakwa "mana barang nya (sabu)?", lalu Terdakwa memperlihatkan barang bukti berupa tiga bungkus sabu dari dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan pada saat melihat barang bukti tersebut Saksi Briptu Deki Suwahyu

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Firmansyah langsung menangkap Terdakwa dan pada saat ditangkap, sabu tersebut terlepas dari genggaman tangan Terdakwa dan terjatuh ketanah dekat Terdakwa;

4. Bahwa Saksi Briptu M. Salim Ardi dan Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Thaibah, S.Sos yang merupakan kepala desa setempat dan pada saat melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa, turut ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening yang di temukan di dalam chasing handphone milik Terdakwa yang di letakan di ruang tamu rumah Terdakwa;
5. Bahwa Saksi Briptu M. Salim Ardi dan Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah berserta Saksi Thaibah, S.Sos yang merupakan kepala desa setempat menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan sabu tersebut sambil menunjuk kearah sabu yang di temukan sebanyak 4 (empat) bungkus dan Terdakwa menjawab sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Nasir;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
7. Bahwa benar 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 17/60046.06/Narkoba/2023 tanggal 3 Juni 2023, terhadap 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening diperoleh berat keseluruhan 0,68 (nol koma enam delapan) gram bruto;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3555/NNF/2023, dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 23 Juni 2023 diperoleh kesimpulan bahwasannya barang bukti dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
10. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Nomor 834, atas nama Pelli Lelyo, tanggal 2 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Dokter

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Penanggungjawab Laboratorium Dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK, diperoleh hasil test narkotika psikotropika dan zat adiktif terhadap sampel urine hasilnya (-) negatif mengandung Methamphetamin;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Pelli Lelyo Bin Edi Marwan yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa Pelli Lelyo Bin Edi Marwan dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis



Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah perpindahan kepemilikan barang kepada seseorang yang bisa disebabkan oleh tiga hal yaitu karena adanya hibah, atau karena adanya jual-beli atau karena adanya waris;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “menyimpan” adalah adanya barang tersebut ditempat, disimpan dalam suatu tempat dimana Terdakwa berada, unsur “menguasai” adalah adanya benda tersebut dalam penguasaan secara fisik oleh Terdakwa dan yang dimaksud unsur “menyediakan” adalah adanya perilaku dari Terdakwa untuk penyediaan benda;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa metamfetamina termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasannya pada hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi Briptu M. Salim Ardi dan Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang warga yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Desa Lam Kuta, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri Terdakwa dan rumah yang di huni oleh Terdakwa serta nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah menghubungi Terdakwa, kemudian pada saat panggilan telpon tersabung, Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah menanyakan tentang sabu tersebut kepada Terdakwa dengan kata-kata "Cek ada sabu?", lalu Terdakwa menjawab "ada" dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Lam Kuta, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa Saksi Briptu M. Salim Ardi dan Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah langsung pergi ke rumah Terdakwa, dan dihari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023 sekira Pukul 21.00 WIB setiba di halaman depan rumah Terdakwa, rekan Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Briptu M. Salim Ardi dan Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah sudah berada di halaman depan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan menghampiri Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah, dan pada saat itu Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah menanyakan kembali kepada Terdakwa "mana barang nya (sabu)?", lalu Terdakwa memperlihatkan barang bukti berupa tiga bungkus sabu dari dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan pada saat melihat barang bukti tersebut Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah langsung menangkap Terdakwa dan pada saat ditangkap, sabu tersebut terlepas dari genggam tangan Terdakwa lalu terjatuh ketanah dekat Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Briptu M. Salim Ardi dan Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Thaibah, S.Sos yang merupakan kepala desa setempat dan pada saat melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa, turut ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening yang di temukan di dalam chasing handphone milik Terdakwa yang di letakan di ruang tamu rumah Terdakwa;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Saksi Briptu M. Salim Ardi dan Saksi Briptu Deki Suwahyu Firmansyah berserta Saksi Thaibah, S.Sos yang merupakan kepala desa setempat menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan sabu tersebut sambil menunjuk kearah sabu yang di temukan sebanyak 4 (empat) bungkus dan Terdakwa menjawab sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Nasir dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 17/60046.06/Narkoba/2023 tanggal 3 Juni 2023, terhadap 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening diperoleh berat keseluruhan 0,68 (nol koma enam delapan) gram bruto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3555/NNF/2023, dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 23 Juni 2023 diperoleh kesimpulan bahwasannya barang bukti dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Nomor 834, atas nama Pelli Lelyo, tanggal 2 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium Dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK, diperoleh hasil test narkotika psikotropika dan zat adiktif terhadap sampel urine hasilnya (-) negatif mengandung Methamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka Terdakwa yang menguasai



Narkotika Golongan I bukan tanaman dapatlah dikualifikasikan sebagai unsur “tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan satu dan dengan demikian sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap poin pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berisi terkait penilaian atas fakta hukum dan kualifikasi pasal yang dinyatakan terbukti pada diri Terdakwa oleh karena telah dipertimbangkan secara lengkap mengenai fakta hukum dan kualifikasi pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya maka poin pembelaan Penasihat Hukum terkait hal tersebut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap poin pembelaan lainnya dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada negara maka terhadap hal tersebut akan Majelis pertimbangan secara tersendiri pada bagian pertimbangan terkait pembebanan biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang seringannya maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis pertimbangan lebih lanjut dalam bagian pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui secara terus terang segala perbuatannya dipersidangan bahkan Terdakwa dalam keterangannya menyatakan pernah beberapa kali menjual sabu sebelum ditangkap karena desakan kebutuhan ekonomi, meskipun tidak ada Saksi atau alat bukti sah lainnya yang dapat membuktikan terjadinya penjualan tersebut, oleh sebab itu pengakuan yang Terdakwa berikan telah menunjukkan niat Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan segala kejahatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa disamping hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan fakta hukum bahwasannya Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya dan jumlah barang bukti sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap adalah sejumlah 0,68 (nol koma enam delapan) gram bruto yang mana berat tersebut relatif kecil serta urin Terdakwa negatif dari kandungan metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram bruto oleh karena barang bukti

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd



tersebut merupakan barang yang terlarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei1 355163066884161 dan Imei2 355163066884179 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai tempat menyembunyikan narkoba yang peredarannya dilarang dan dikhawatirkan akan dipergunakan bagi Terdakwa untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor Imei1: 357280897268105 dan Imei2: 357280897268113 yang telah dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan kejahatan narkoba dan karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif, artinya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan karena tidak pernah diajukan permohonan resmi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku terkait dengan pembebasan biaya perkara maka dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terkait pembebanan biaya perkara kepada negara haruslah ditolak dan terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pelli Lelyo Bin Edi Marwan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.a. 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram bruto;
 - 5.b. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei1 355163066884161 dan Imei2 355163066884179;
 - 5.c. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor Imei1: 357280897268105 dan Imei2: 357280897268113;

Dimusnahkan;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh kami, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakirin, S.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H., M.H.